ANALISIS FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

SKRIPSI



Oleh:
Muhammad Fadli Hidayatullah
NIM : 221102010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2026

ANALISIS FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Muhammad Fadli Hidayatullah
NIM : 221102010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2026

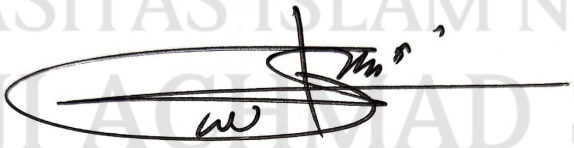
ANALISIS FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Oleh:
Muhammad Fadli Hidayatullah
NIM : 221102010004

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
NIP. 197311052002121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANALISIS FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Hari: Senin

Tanggal: 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 19740329 199803 2 001	NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya menjadi pengekang syahwat."[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. A. Zayyidin Ansori (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 456.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT., karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahandaku tercinta, Farid Udin, dan Ibundaku tercinta, Siti Kholifaturrohma, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta segala bentuk perjuangan dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Terima kasih atas segala cinta, kesabaran, dan ketulusan dalam merawat, memdoakan, serta membimbing peneliti hingga dapat menyelesaikan karya penelitian berupa skripsi ini.
2. Adikku yang aku banggakan, Muhammad Allif Umam, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan kebahagiaan dalam perjalanan peneliti menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas dukungan dan kehadiranmu yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan berkah, kesehatan, kebahagiaan, kemudahan serta membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proposal sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 5 Mei 2026

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Fadli Hidayatullah, 2026: *Analisis Fenomena Penundaan Pernikahan di Kalangan Mahasiswi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Perspektif Mashlahah Mursalah*.

Kata Kunci: *Mashlahah Mursalah, Waithood*, Menunda Pernikahan

Fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan perempuan muda menjadi salah satu realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat modern, termasuk di lingkungan perguruan tinggi Islam. Sebagian mahasiswi memilih menunda pernikahan karena berbagai pertimbangan tertentu meskipun Islam menganjurkan pernikahan bagi yang telah mampu. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam memandang keputusan perempuan yang menunda pernikahan apabila didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena *waithood* perempuan dalam menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember melalui perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana faktor yang melatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember? 2) Bagaimana tinjauan *Mashlahah Mursalah* pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember?

Tujuan penelitian ini yakni: 1) Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember. 2) Untuk menganalisis tinjauan *Mashlahah Mursalah* pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal* (sosiologi hukum), *psycho-legal* (psikologi hukum), dan *anthropology legal* (antropologi hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, sedangkan validitas data diuji dengan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi mahasiswi UIN KHAS Jember menunda pernikahan meliputi fokus menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan karier, pertimbangan kondisi ekonomi, serta keinginan mempersiapkan kematangan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *Mashlahah Mursalah*, alasan-alasan tersebut termasuk bentuk kemaslahatan yang dapat dibenarkan karena bertujuan mewujudkan kesiapan rumah tangga serta mencegah potensi kemudharatan dalam pernikahan. Dengan demikian, fenomena *waithood* perempuan dalam menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember dapat diterima dalam perspektif *Mashlahah Mursalah* sepanjang dilakukan atas dasar kemaslahatan yang nyata dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**

LEMBAR PENGESAHAN **iv**

MOTTO **v**

PERSEMBAHAN **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 43

B. Lokasi Penelitian 44

C. Subjek Penelitian 45

D. Teknik Pengumpulan Data 47

E. Analisis Data..... 47

F. Keabsahan Data 49

G. Tahapan Penelitian..... 49

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 52

A. Gambaran Objek Penelitian 52

B. Penyajian Data dan Analisis 54

C. Pembahasan Temuan 67

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN 88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian..... 21

Tabel 3.1 Daftar Informan..... 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan mempunyai tempat yang begitu penting di dalam kehidupan masyarakat dan syariat Islam. Pernikahan tidak berfungsi untuk melunasi kebutuhan biologis individu saja, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan membentuk tatanan sosial yang stabil. Dalam pandangan fikih, hukum menikah bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, hingga haram tergantung kondisi masing-masing individu.[2] Namun, Islam secara umum sangat menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan upaya menjaga *Maqashid Syari'ah*, yaitu upaya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz aldin*), keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), dan harta (*mal*).[3]

Cara generasi muda memandang pernikahan telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu fenomena global yang muncul adalah *waithood*, yaitu suatu kondisi saat seseorang memilih menunda peralihan menuju kedewasaan sosial, dengan cara menunda melakukan pernikahan, yang dikarenakan berbagai faktor dan pertimbangan. Fenomena ini mulai terasa di Indonesia, khususnya pada perempuan yang tinggal di wilayah perkotaan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 7.

[3] Muh. Salahuddin, *Maqasid Al-Shari'ah: Kajian Sumber Daya Insani*, (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022), 157-158.

memiliki akses pendidikan serta pekerjaan yang tinggi.[4] Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, terdapat fenomena yang dialami oleh beberapa daerah di Indonesia, yakni menurunnya angka perkawinan. Salah satu dari daerah tersebut yakni DKI Jakarta, mengalami penurunan angka perkawinan hingga 4.000. Selanjutnya, Provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan angka perkawinan hingga 29.000. Kejadian yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Timur sekitar 13.000, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama dengan penurunan sebanyak 21.000. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577.255. Jika data pada tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.705.348, maka di tahun 2023 angka ini menurun sebanyak 128.000. Selanjutnya, di tahun 2024 total angka pernikahan di Indonesia yakni 1.478.302. Maka jika dihitung perbandingan jumlah penurunan orang menikah tahun 2023 dan 2024 adalah kurang lebih 99.000.[5] Apabila dilihat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal, yang mendorong seseorang untuk menunda bahkan tidak segera menikah. Salah satu faktor yang cukup menonjol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Alfiatul Khairiyah dan Muhammad Aminullah Thohir, "Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena Waithood dan Kerja Perawatan Tak Berupah dalam Perspektif Reproduksi Sosial," *Jurnal Perempuan 28*, no. 3 (2023): 266.

[5] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian) 2024," 27 Februari 2025, diakses pada 13 November 2025, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024.

adalah munculnya tren yang berkembang di masyarakat yang dikenal dengan istilah *waithood*, yaitu kecenderungan untuk menunda perkawinan.[6]

Fokus penelitian yang diarahkan khusus pada kalangan mahasiswi (perempuan) bukan mahasiswa (laki-laki) didasarkan pada realitas sosial bahwa keputusan menunda pernikahan memiliki pengaruh dan dampak yang jauh lebih kompleks bagi perempuan. Secara kultural dan sosiologis, perempuan sering kali menghadapi tekanan sosial dan biologis yang lebih awal dan lebih tinggi untuk segera menikah dibandingkan laki-laki. Saat seorang perempuan memutuskan untuk menunda pernikahan (*waithood*), perempuan kerap dihadapkan pada stigma sosial serta benturan antara peran tanggung jawab dalam rumah tangga dan keinginan untuk berkarier serta menempuh pendidikan. Selain itu, jika ditinjau dari data, jumlah mahasiswi di UIN KHAS Jember sendiri mendominasi secara signifikan, yaitu mencapai 64,63% dari total mahasiswa aktif, sehingga fenomena ini menjadi sangat representatif untuk dikaji pada populasi perempuan.

Relevansi pemilihan subjek mahasiswi ini juga diperkuat oleh data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laporan Statistik Pemuda Indonesia yang dihimpun oleh BPS dari tahun 2022 hingga 2024, mayoritas perempuan di Indonesia melangsungkan pernikahan pertama mereka pada rata-rata usia 19 hingga 24 tahun jika dilihat dari tingkat pendidikannya dan 20,67 tahun jika hanya dilihat dari rata-rata usia nikah pertama saja. BPS juga mencatat bahwa tingkat pendidikan linier dengan usia pernikahan, pemuda lulusan perguruan tinggi rata-rata baru menikah pada usia 24,44 tahun. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama, "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 316.

membuktikan bahwa jauh lebih dewasa dibandingkan lulusan pendidikan dasar atau menengah.[7]

Rentang usia 19 hingga 24 tahun ini merupakan usia produktif yang berjalan beriringan dengan masa-masa aktif perkuliahan seorang mahasiswi di perguruan tinggi. Artinya, di saat statistik nasional menunjukkan bahwa rata-rata perempuan sebayanya mulai memasuki jenjang pernikahan, mahasiswi di perguruan tinggi justru berada pada titik krusial untuk menyelesaikan tugas akademiknya. Kondisi inilah yang memicu terjadinya tarikan dilematis, di satu sisi terdapat anjuran agama dan tren statistik usia menikah rata-rata perempuan Indonesia, namun di sisi lain ada kesadaran rasional dari mahasiswi untuk menunda pernikahan demi bekal kemandirian finansial, kematangan mental, dan kelulusan studi. Oleh karena itu, menganalisis bagaimana mahasiswi memandang pilihan untuk menunda menikah ini melalui sudut pandang *Mashlahah Mursalah* menjadi suatu urgensi akademik yang sangat mendasar dalam penelitian ini.

Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum Islam, "Apakah menunda pernikahan karena alasan sosial, psikologis, dan ekonomi dapat dibenarkan secara syar'i?". Sementara itu, dalam konteks regulasi positif di Indonesia, pernikahan atau perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah dan menjadikan pernikahan sebagai peristiwa hukum yang sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum negara. Namun, tidak ada satu pun aturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2025*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), 228.

yang memaksa seseorang untuk menikah di usia tertentu, sehingga keputusan untuk menunda atau tidak menikah tetap menjadi hak dari masing-masing individu, selama tidak menimbulkan kerugian atau melanggar norma agama dan sosial yang ada.

Fenomena *waithood* menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, yang dirasakan oleh individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas, tidak terkecuali di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dari sisi positif, penundaan pernikahan dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri, mencapai kemandirian, dan mempersiapkan diri secara lebih matang serta siap saat dihadapkan dengan kehidupan berumah tangga kelak. Namun, jika dilihat dari sisi lain, fenomena ini juga dapat memunculkan kekhawatiran terkait potensi masalah sosial, psikologis, atau bahkan biologis yang mungkin timbul akibat penundaan pernikahan yang terlalu lama, serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan keberlangsungan keturunan.

Peneliti memilih UIN KHAS Jember sebagai lokasi penelitian karena peneliti sendiri merupakan bagian dari sivitas akademika di kampus ini. Hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan awal dan berkomunikasi langsung dengan para mahasiswi. Selain itu, sebagai kampus Islam, UIN KHAS Jember menjadi tempat yang unik untuk meneliti fenomena menunda nikah, karena mahasiswinya berada di lingkungan yang sangat memahami anjuran menikah dalam agama, namun di sisi lain mereka juga memiliki ambisi akademik yang tinggi. Maka dari itu, peneliti tertarik serta ingin menelusuri apakah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keputusan mahasiswi dalam menunda pernikahan dapat dikategorikan ke dalam sebuah kemaslahatan atau malah sebaliknya.

Di sisi lain, peneliti juga mempertimbangkan bahwa mahasiswi UIN KHAS Jember, khususnya yang berada pada semester akhir, umumnya sudah mulai dihadapkan pada berbagai tuntutan kehidupan, seperti penyelesaian studi, persiapan karier, serta tekanan sosial terkait pernikahan. Kondisi ini membuat mereka menjadi subjek yang tepat untuk diteliti karena berada pada fase transisi menuju kehidupan dewasa.

Konfigurasi hukum yang muncul dalam hal ini terletak pada problematika antara idealisme hukum Islam yang menganjurkan pernikahan sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah dan tatanan sosial, dengan kenyataan empiris perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan karena faktor trauma, ketakutan, atau pertimbangan maslahat pribadi.[8] Jika dilihat berdasarkan teori yang ada terutama di dalam Hukum Islam, anjuran untuk menikah sangat kuat dibuktikan dengan dasar hukum yang ada, baik di dalam ayat Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW., tetapi secara realita di kehidupan, keputusan dari sebagian perempuan memilih untuk tidak menikah lebih awal (menunda) justru muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dan kehidupan mereka. Ini menjadi celah hukum yang menarik untuk dianalisis dengan perspektif Maslahah Mursalah.

Penelitian mengenai pernikahan dari perspektif Maslahah Mursalah memang sudah cukup banyak dilakukan, tetapi kebanyakan masih berfokus pada urgensi menikah atau pada permasalahan-permasalahan keluarga yang timbul

[8] Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 82.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

setelah menikah. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pilihan perempuan untuk menunda atau tidak menikah sebagai suatu bentuk upaya dalam menjaga maslahat. Di sinilah letak nilai keterbaharuan dari penelitian ini, yakni menawarkan sudut pandang hukum Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap pilihan hidup perempuan modern.

Pentingnya penelitian ini terletak pada pemberian pemahaman hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga pemahaman secara kontekstual seperti mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan individual perempuan. Dengan pendekatan Maslahah Mursalah, penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme untuk merespon berbagai realitas sosial kehidupan secara bijak serta solutif, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk membuat pilihan hidupnya dengan tetap dalam bingkai syariat. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang belum menikah serta mendorong pembacaan hukum Islam yang lebih relevan dengan tantangan zaman.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember?
2. Bagaimana tinjauan *Mashlahah Mursalah* pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Mashlahah Mursalah* pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu Hukum Islam, terutama pada kajian Hukum Keluarga Islam yang dianalisis melalui perspektif *mashlahah mursalah.* Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam merespons fenomena sosial kontemporer seperti *waithood*, sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual saja, akan tetapi juga bersifat kontekstual yakni dengan memperhatikan aspek maslahat dan mafsadatnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai dinamika pernikahan dan pilihan hidup perempuan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Perempuan Muslimah

 Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa Islam memiliki pandangan yang bijak terhadap fenomena menunda pernikahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(*waithood*) ini, sehingga mereka dapat membuat keputusan hidup dengan mempertimbangkan maslahat pribadi tanpa merasa terbebani stigma sosial yang berlebihan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan, serta mendorong masyarakat untuk melihat fenomena ini melalui perspektif maslahat yang lebih luas.

c. Bagi Lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan rujukan bagi peneliti lain, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Maslahah Mursalah

Maslahah berasal dari kata "*shalahu, yasluhu, shalaahan*" yang memiliki arti "kebaikan" serta dapat juga digunakan untuk menunjukkan kondisi, sesuatu, ataupun seseorang yang dianggap baik.[9] Kata *mursalah*, di sisi lain, berarti terlepas atau terpisah.[10] Dengan demikian, maslahah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang berdiri sendiri, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Maslahat," diakses pada 06 Juli 2026, https://kbbi.web.id/maslahat

[10] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 60.

kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash. Artinya, manfaat yang terkandung di dalamnya tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang bersifat nyata dan dapat diwujudkan melalui suatu tindakan atau kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mencegah terjadinya kemudharatan.

2. Mahasiswi

Mahasiswi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan *Muslimah*, yaitu individu berjenis kelamin wanita yang beragama Islam dan telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum Islam, serta memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya termasuk keputusan menunda atau melaksanakan pernikahan dan merupakan mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember).[11]

3. Penundaan Pernikahan (*waithood*)

Waithood adalah istilah sosiologis yang merujuk pada suatu kondisi ketika seseorang menunda transisi menuju kedewasaan sosial, terutama dalam hal pernikahan, yang disebabkan oleh faktor-faktor personal, sosial, ekonomi, atau psikologis. Dalam penelitian ini, *waithood*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Mahasiswi," diakses pada 06 Juli 2026, https://kbbi.web.id/mahasiswi

dipahami sebagai fenomena atau tren yang muncul pada sebagian perempuan *Muslimah* modern yang memilih menunda pernikahan.[12]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan pokok-pokok pembahasan yang disusun dalam beberapa bab dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, adalah bab yang berisikan tentang latar belakang penelitian yang dilakukan, serta menjelaskan permasalahan utama beserta data-data yang akan diteliti. Dari permasalahan tersebut kemudian dirumuskan fokus, tujuan, serta manfaat dari penelitian tersebut. Selain itu, terdapat definisi istilah yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sesuai dengan topik penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, merupakan suatu bab yang memuat tentang penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sehingga dapat diketahui perbandingannya. Di samping itu, pada bab ini juga memuat kajian teori yang digunakan sebagai landasan dan bahan analisis dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, adalah bab yang berisikan mengenai jenis penelitian dan metode yang dipakai dalam mengkaji permasalahan

[12] Alfiatul Khairiyah dan Muhammad Aminullah Thohir, "Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena Waithood dan Kerja Perawatan Tak Berupah dalam Perspektif Reproduksi Sosial," *Jurnal Perempuan 28,* no. 3 (2023): 266

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penelitian. Di dalamnya juga memuat sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, adalah suatu bab yang berisikan tentang uraian mengenai gambaran objek penelitian, serta penyajian hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan penelitian yang didasarkan pada hasil temuan di lapangan.

Bab V Penutup, adalah bab yang berisikan terkati kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta berisikan berbagai saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting sebagai perbandingan dan membuktikan keterbaharuan dari penelitian yang ada yang sedang dilakukan oleh peneliti, mulai dari persamaan dan perbedaan objek penelitian, metode yang digunakan, hingga fokus penelitiannya. Peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan untuk dijadikan perbandingan.

a. Penelitian yang dilakukan oleh Velicha Sekar Fitriana, (Skripsi, 2024), IAIN Ponorogo, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Celebrity Worship Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo*."[13] Penelitian ini membahas mengenai penundaan pernikahan yang dikarenakan tindakan suatu individu menggemari secara berlebihan terhadap idolanya atau dalam hal ini khususnya adalah penggemar k-pop yang mencintai idolanya secara berlebihan. Fokus dari penelitian ini yakni, bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku *Celebrity Worship* pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku menunda menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten

[13] Velicha Sekar Fitriana, " Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo*,"* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ponorogo. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yakni kuisioner, wawancara, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti dari penelitian ini memilih tujuh penggemar K-pop yang ada di tempat atau lokasi penelitian yakni Kabupaten Ponorogo. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah topik yang sama yakni membahas terkait tentang penundaan pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap perilaku *Celebrity Worship* dan perilaku menunda menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo, sedangkan peneliti fokus pada analisis Maslahah mursalah terkait maslahah dan mafsadah-nya.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Cahyaningsih, (Skripsi, 2024), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)*".[14] Penelitian ini membahas tentang penundaan pernikahan yang dilakukan oleh generasi Z (Gen-Z) terutama pada perempuan yang di dalamnya menjelaskan bagaimana pola pikir menunda menikah atau *waithood* di kalangan perempuan Gen-Z serta menjelaskan berbagai dampak yang

[14] Bunga Cahyaningsih, "Mindset Menunda Menikah di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)", (Skripsi, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditimbulkan karenanya dengan perspektif hukum Islam. Selanjutnya, persamaan dengan antara penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah kesamaan topik yang mengkaji penundaan pernikahan di kalangan perempuan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan milik peneliti adalah penelitian ini berfokus terhadap pola pikir menunda menikah pada perempuan Gen-Z serta dampak yang ditimbulkannya di wilayah Solo Raya dengan menggunakan perspektif hukum Islam, berbeda dengan peneliti yang menggunakan perspektif dan analisis Maslahah Mursalah.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Meliyana Rachmawati, (Skripsi, 2022), UIN Salatiga, "*Analisis Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen*."[15] Penelitian tersebut mengkaji mengenai menunda pernikahan di Desa Jatimulyo yang terletak di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan jumlah informan yang di dapat yakni lima orang perempuan dan sepuluh orang laki-laki yang memilih untuk menunda perkawinan dengan berbagai macam alasan dan faktor-faktor. Fokus penelitiannya yaitu, bagaimana Praktik kaum laki-laki dan perempuan menunda perkawinan di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, bagaimana analisis al-dzari'ah terhadap praktik menunda perkawinan perkawinan di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Penelitian ini

[15] Meliyana Rachmawati, "Analisis al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen", (Skripsi, UIN Salatiga, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta menggunakan pendekatan *al-Dzari'ah* ini untuk menjawab data yang telah ditemukan dan dikumpulkan di lapangan. Adapun persamaan yang terdapat anatra penelitian ini dengan milik peneliti adalah memiliki topik yang sama yakni membahas tentang penundaan pernikahan. Perbedaannya yakni penelitian ini menggunakan praktik menunda pernikahan di Desa Jatimulyo yang dikaji dengan analisis *al-dzari'ah*, sedangkan peneliti memiliki fokus terhadap analisis perspektif Maslahah Mursalah terhadap fenomena perempuan menunda pernikahan (*Waithood*).

d. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mu'amanah Ika Dewi, (Skripsi, 2025), UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "*Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember.*"[16] Penelitian ini memiliki fokus penelitian yakni, apa faktor yang melatarbelakangi fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember, dan Bagaimana faktor menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember menurut Maqashid Syari'ah. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswi UIN KHAS Jember

[16] Nur Mu'amanah Ika Dewi, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menunda pernikahan dan meninjaunya melalui perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menjadi alasan melakukan penundaan pernikahan adalah fokus pendidikan, fokus karier, ekonomi keluarga, belum menemukan pasangan yang sesuai atau pasangan yang cocok, serta masih trauma terhadap hubungannya yang dulu. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, keputusan menunda menikah oleh mahasiswi khususnya di UIN KHAS Jember masih dianggap sesuai dengan tujuan hukum Islam karena berdasarkan pada pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz al-din*), harta (*hifz al-mal*), serta akal (*hifz al-'aql*). Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama menggunakan lokasi yang sama untuk penelitian yakni UINKHAS Jember. Perbedaan dengan penelitian milik peneliti, yakni penelitian ini menganalisis dengan pendekatan Maqashid Syariah sedangan penelitian milik peneliti menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Yunintya Agata, (Skripsi, 2025), IAIN Ponorogo, "*Fenomena Menunda Menikah (Waithood) dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo),*"[17] Penelitian ini memiliki fokus yakni, bagaimana faktor menunda menikah (*Waithood*) dalam perspektif Maslahah Mursalah di Desa Slahung Kecamatan Slahung

[17] Intan Yunintya Agata, "Fenomena Menunda Menikah (Waithood) dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tindak lanjut alasan menunda menikah (*Waithood*) dalam perspektif Mashlahah Mursalah di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menemukan bahwa penundaan pernikahan di Desa Slahung ini memiliki alasan melakukan penundaan pernikahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kesiapan mental. Dalam pandangan Mashlahah Mursalah, fenomena menunda pernikahan dapat dibenarkan jika bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi seseorang maupun masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan milik peneliti, yakni keduanya sama-sama membahasa terkait fenomena menunda pernikahan berdasarkan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian milik peneliti. Penelitian ini menggunakan Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, sebagai lokasi penelitian, sedangkan peneliti menggunakan UINKHAS Jember sebagai lokasi penelitian..

f. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum Prisiaharyani, (Skripsi, 2025), IAIN Curup, "*Marriage Is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab Waithood pada Gen Z*."[18] Penelitian ini membahas fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan yang marak terjadi di kalangan Generasi Z, khususnya melalui narasi *"Marriage is Scary"*

[18] Ningrum Prisiaharyani, "Marriage Is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab Waithood pada Gen Z," (Skripsi, IAIN Curup, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di media sosial TikTok Penelitian ini memiliki fokus penelitian yakni, bagaimana persepsi Gen Z terhadap pernikahan yang menyebabkan munculnya fenomena waithood, dan apa saja faktor-faktor dominan yang mendorong Gen Z untuk menunda atau menghindari pernikahan (waithood). Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan penyebaran kuesioner online kepada 103 responden Gen Z di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang pernikahan sebagai keputusan yang memerlukan kesiapan emosional, finansial, dan komitmen yang matang. Faktor utama yang melatarbelakangi waithood adalah kekhawatiran terhadap kegagalan rumah tangga serta kondisi ekonomi yang belum stabil. Temuan ini juga menunjukkan adanya perubahan prioritas di kalangan generasi muda yang lebih mengutamakan pengembangan diri dan karier sebelum menikah. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti yakni sama-sama mengangkat tema penundaan pernikahan (*waithood*). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah penelitian ini lebih berfokus pada aspek komunikasi sosial dan tren media sosial (TikTok) dengan menggunakan metode kuantitatif survei, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada analisis dengan pendekatan Maslahah Mursalah untuk menilai fenomena *waithood* berdasarkan prinsip *maslahat* dan *mafsadat*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Nur Husna, dkk. (Jurnal, 2024), Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, *"Analisis terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Studi (Studi Kasus pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)"*.[19] Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi, dampak yang ditimbulkan, serta pandangan fikih Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap sejumlah mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang sedang menempuh pendidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan penundaan pernikahan. Faktor internal meliputi keinginan pribadi, fokus terhadap pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, kurangnya kesiapan emosional, serta belum menemukan pasangan yang cocok atau pasangan yang diinginkan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan sosial masyarakat, pandangan negatif terhadap pernikahan dini, pengalaman buruk atau trauma masa lalu, serta pengaruh dari keluarga. Selain faktor penyebab, penelitian ini juga menyoroti dampak positif dan negatif dari keputusan menunda pernikahan. Dampak positif di antaranya adalah meningkatnya produktivitas, kebebasan dalam

[19] Azizah Nur Husna, dkk., "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 326-355.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengembangkan diri, serta kesempatan memperdalam ilmu sebelum menikah. Namun, dampak negatif yang muncul ialah kecenderungan menyia-nyiakan waktu, meningkatnya interaksi bebas dengan lawan jenis, munculnya *overthinking*, dan sulitnya mengendalikan dorongan syahwat. Dari sisi hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa menunda pernikahan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudaratan dan tidak mengabaikan kewajiban agama. Artinya, hukum menunda menikah bersifat relatif tergantung pada kondisi individu dan alasan yang melatarbelakanginya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan perempuan muda, khususnya mahasiswa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Azizah Nur Husna, dkk. lebih menekankan pada analisis sosial dan pandangan fikih klasik, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam dengan pendekatan Maslahah Mursalah untuk menilai fenomena *waithood* berdasarkan prinsip *maslahat* dan *mafsadat*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Velicha Sekar Fitriana, (Skripsi, 2024), IAIN Ponorogo, "*Analisis Hukum Islam Terhadap*	Sama-sama meneliti terkait menunda pernikahan dan menggunakan	Penelitian ini berfokus pada perilaku *celebrity worship* penggemar K-Pop dan

	Perilaku Celebrity Worship Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo."	penelitian lapangan (*field research*)	tidak menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah.
2	Bunga Cahyaningsih, (Skripsi, 2024), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)*"	Memiliki kesamaan topik yang dikaji yakni mengkaji fenomena *waithood* pada perempuan.	Penelitian ini berfokus pada mindset menunda menikah pada perempuan generasi Z dan dampaknya terhadap keluarga di wilayah Solo Raya lalu di tinjau dengan hukum Islam, sedangkan penulis fokus pada kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember saja dengan tinjauan Maslahah Mursalah
3	Meliyana Rachmawati, (Skripsi, 2022), UIN Salatiga, "*Analisis Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten*	Sama-sama meneliti fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) serta menggunakan studi penelitian lapangan (*field research*).	Menggunakan pendekatan *Al-Dzari'ah* dan objek penelitian di masyarakat desa Jatimulyo, sedangkan penelitian penulis menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Kebumen."		Maslahah Mursalah dengan objek mahasiswi UINKHAS Jember
4	Nur Mu'amanah Ika Dewi, (Skripsi, 2025), UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "*Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember*."	Sama-sama meneliti fenomena penundaan pernikahan pada mahasiswi UIN KHAS Jember	Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah.
5	Intan Yunintya Agata, (Skripsi, 2025), IAIN Ponorogo, "*Fenomena Menunda Menikah (Waithood) dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)"*	Sama-sama menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah dalam menganalisis *waithood*	Objek penelitian berada di masyarakat desa Slahung, sedangkan penelitian penulis berfokus pada mahasiswi UIN KHAS Jember
6	Ningrum Prisiaharyani, (Skripsi, 2025), IAIN Curup, "*Marriage Is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab Waithood pada Gen Z*."	Sama-sama mengangkat tema *waithood* pada Generasi Z	Penelitian ini lebih berfokus pada aspek komunikasi sosial dan tren media sosial (TikTok) dengan menggunakan metode kuantitatif survei,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

			sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada analisis terhadap Mahasiswi UINKHAS Jember yang menunda menikah dengan pendekatan Maslahah Mursalah
7	Azizah Nur Husna, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani dan Fatimah Khoiriyah. (Jurnal, 2024), Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, *"Analisis terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Studi (Studi Kasus pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)*"	Sama-sama membahas tentang fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan perempuan muda, khususnya mahasiswi	Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut menggunakan lokasi yang berbeda dengan penelitian ini serta menggunakan pandangan *maqashid syari'ah*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam

 a. Definisi Pernikahan

 Pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar kontrak sosial biasa, melainkan sebuah "ikatan perjanjian yang sangat amat kuat"

atau *miitsaqon gholiidzon*, sebuah ikatan suci yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya secara syar'i dan dipandang sebagai ibadah serta manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Pernikahan adalah sebuah fondasi peradaban, sebuah fenomena sosial yang memiliki dampak mendalam dalam membentuk perilaku individu dan norma budaya, serta menjadi pilar utama pembentukan keluarga. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai sumber ketenangan atau ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).[20]

Secara bahasa, istilah pernikahan memiliki makna yang sama dengan perkawinan.[21] Pernikahan berasal dari bahasa Arab yakni *nikah*.[22] Sedangkan perkawinan merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia berakar kata kawin. Keduanya memiliki arti membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan (melakukan hubungan intim atau bersetubuh).[23]

Secara istilah, pernikahan menurut beberapa fuqaha terdapat beberapa definisi sebagai berikut:[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Abdul Kodir Alhamdani, dkk., *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 3.

[21] Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fikih dan KHI*, (Jakarta: Amzah, 2021), 111.

[22] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), 1.

[23] Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 1.

[24] Abdul Kodir, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, 4.

1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai akad yang bermanfaat untuk bersenang-senang dengan sengaja. Kehalalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersenang-senang yang halal untuk dinikahi secara syari'at, dengan kesengajaan.
2) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkawinan berarti menghimpun dan mengumpulkan. Perkawinan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafadz "*nikah*" atau "*tazwij*" atau yang semakna dengan keduanya.
3) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan kepuasan atau kesenangan dari perempuan yang bukan mahram dengan sighat tertentu bagi seorang laki-laki yang memiliki kemampuan terhadap nikah atau yang memiliki harapan memperoleh keturunan.
4) Ulama Hanabilah juga mendefinisikan perkawinan, bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan suatu kepuasan.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Berikut adalah dasar hukum anjuran menikah di dalam Al-Qur'an:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

2) Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dasar hukum anjuran untuk menikah juga terdapat di dalam Hadits Rasulullah SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ikatan pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh di dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami, isteri dan keturunannya, akan tetapi juga antara dua keluarga, yakni keluarga suami dan keluarga isteri. Dengan baiknya hubungan antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

isteri dengan suaminya yang saling mengasihi, maka menyebarlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya.[25]

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam jauh melampaui pemenuhan kebutuhan biologis semata. Pernikahan adalah sarana untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebuah unit sosial yang harmonis dan penuh berkah. Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng moral, menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan diri serta memelihara diri dari kerusakan akhlak.

Melalui pernikahan, umat manusia dapat memperoleh keturunan yang sah, memastikan kelangsungan generasi, dan memenuhi fitrah manusia serta tuntutan naluri dengan cara yang bertanggung jawab. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan separuh agama, sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.[26]

d. Macam-Macam Hukum Menikah

Hukum pernikahan atau perkawinan berlaku sesuai kondisi seorang laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah. Adapun beberapa hukum yang berlaku dalam melakukan pernikahan. *Pertama*, yakni adalah wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib ketika seseorang telah memiliki kemampuan dan keinginan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam zina jika tidak melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Dadang Jaya dan Hamdan Firmansyah, *Fikih Munakahat Sekupu Dalam Pernikahan*, (Cirebon: Arr rad Pratama, 2024), 10.

[26] Rusdaya, *Fiqh Munakahat…,* 11-12.

pernikahan. Kemampuan yang dimaksud adalah kesanggupan dalam berbagai hal seperti finansial, fisik, dan mental.[27]

Kedua, yakni Sunnah. Pernikahan akan dihukumi Sunnah apabila seseorang telah memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menikah akan tetapi seseorang tersebut tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan jika tidak melakukan pernikahan. Meskipun begitu, menikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ketiga, yakni Makruh. Pernikahan akan dihukumi Makruh (kurang disukai menurut agama) jikalau seseorang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan pernikahan, dan memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam menahan diri sehingga tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah. Akan tetapi, seseorang tersebut tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban bersuami istri dengan baik.

Keempat, yakni Haram. Pernikahan akan dihukumi Haram jika seseorang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan serta kesanggupan untuk melakukan pernikahan baik dari secara lahir maupun batin. Perkawinan juga dapat dihukumi Haram jika seseorang yang ingin menikah memiliki maksud menelantarkan pasangannya atau menyakiti pasangannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Hermanto, *Fikih Munakahat…,* 7.

e. Menunda Menikah

Menunda memiliki arti menghentikan dan akan diganti dengan lain waktu atau dapat diartikan juga dengan mengundurkan waktu pelaksanaan akan suatu hal. Menunda menikah (*waithood*) dalam pengertian paling umum yaitu mengacu pada masa muda yang diperpanjang, seseorang yang masih muda, baik perempuan maupun laki-laki, menunda untuk melaksanakan pernikahan yang terkadang tanpa adanya batasan waktu.

Menunda menikah (*waithood*) merupakan keputusan sadar dan siengaja yang diambil oleh individu untuk tidak segera melaksanakan pernikahan, meskipun telah memenuhi syarat usia dan kondisi umum yang dianggap layak untuk menikah. Fenomena ini umumnya terjadi pada individu yang berada dalam fase transisi menuju kedewasaan, di mana mereka dihadapkan pada berbagai pertimbangan seperti pendidikan, karier, kesiapan mental, serta kondisi ekonomi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, batas minimal usia pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mencantumkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara legal, individu yang telah berusia di atas 19 tahun sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

Namun demikian, kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh batas usia minimal secara hukum. Badan Kependudukan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, karena pada usia tersebut individu dinilai lebih matang secara fisik, psikologis, dan sosial dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.[28]

Berdasarkan hal tersebut, perempuan yang berusia 22 tahun ke atas dapat dikategorikan sebagai individu yang secara hukum telah memenuhi syarat menikah dan secara sosial juga telah memasuki usia ideal untuk menikah. Oleh karena itu, ketika perempuan pada rentang usia tersebut memilih untuk menunda pernikahan, maka keputusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *waithood* yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, bukan semata-mata karena belum memenuhi syarat usia.

2. Fenomena Perempuan Menunda Pernikahan

a. Pengertian Waithood

Istilah *waithood* pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan politik dan etnografer bernama Diane Singerman pada tahun 2007, sebuah observasi tajam terhadap remaja di Timur Tengah yang secara paradoks memperpanjang masa remaja mereka. Mereka bukan menolak kedewasaan, melainkan menunda pintu gerbang utamanya pernikahan sambil gigih mempersiapkan sumber daya yang dianggap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (@kemendukbangga), "#SobatBKKBN, Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), dimana minimal usia ideal pernikahan untuk wanita yaitu 21 tahun dan pria 25 tahun," X, 7 Agustus 2019, https://x.com/kemendukbangga/status/1158921810609463296

esensial untuk membangun rumah tangga yang stabil. Ini adalah periode transisi yang diperpanjang, sebuah "masa tunggu" yang bukan pasif, melainkan penuh dengan aktivitas strategis demi kemandirian ekonomi dan kesiapan mental. Di Indonesia, fenomena ini juga merajalela, menandai perubahan signifikan dalam lanskap sosial dan demografi pernikahan.[29]

Karakteristik *waithood* pada perempuan modern jauh melampaui sekadar menunda usia menikah. Ini adalah sebuah deklarasi otonomi, sebuah periode di mana perempuan secara aktif mengukir identitas mereka di luar peran tradisional. Mereka memprioritaskan pendidikan tinggi, mengejar karier profesional yang ambisius, dan membangun kemandirian finansial yang kokoh. Ini bukan lagi tentang menunggu seorang pangeran datang, melainkan tentang menjadi ratu yang mampu membangun kerajaannya sendiri sebelum berbagi takhta. Pergeseran ini mencerminkan sebuah evolusi di mana nilai-nilai personal dan profesional seringkali mendahului komitmen domestik, sebuah "*new normal*" yang menantang ekspektasi sosial yang telah lama mengakar.

b. Faktor Penyebab Perempuan Menunda Pernikahan

Berbagai faktor mendorong perempuan untuk memilih jalur *waithood* ini, sebuah keputusan yang seringkali rasional dan pragmatis. Realitas ekonomi yang kian menekan menjadi pemicu

[29] Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama, "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 320.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

utama; biaya hidup yang melambung tinggi, harga properti yang tak terjangkau, dan kebutuhan akan stabilitas finansial yang solid sebelum berani melangkah ke jenjang pernikahan. Perempuan modern, seringkali menjadi bagian dari *sandwich generation*, merasa bertanggung jawab untuk menopang keluarga, sebuah beban ganda yang menuntut kemapanan finansial. Selain itu, harapan akan pendidikan dan karier yang tinggi bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan konkret yang dikejar dengan gigih. Mereka ingin berkontribusi pada masyarakat, mencapai puncak potensi profesional, dan merasakan kemandirian yang utuh sebelum mengikat diri dalam ikatan pernikahan.[30]

Kesiapan mental dan psikologis juga memegang peranan yang tergolong penting. Banyak perempuan yang menyaksikan langsung pahitnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perceraian di lingkungan sekitar, menciptakan persepsi bahwa "*marriage is scary*," yang artinya “menikah itu menakutkan”. Dengan adanya trauma ini, dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah individu yang memiliki keinginan untuk menunda pernikahan, selain itu juga ditambah dengan keinginan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang, baik secara emosional maupun spiritual, menjadi alasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani, “Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial),” *Equalita* 4, no. 2 (2022): 212.

kuat untuk menunda.[31] Mereka tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam institusi yang menuntut komitmen seumur hidup tanpa bekal yang cukup. Perubahan peran gender membuat perempuan lebih bebas dari batasan peran rumah tangga dan memberi mereka lebih banyak pilihan dalam hidup, termasuk memilih gaya hidup *childfree* yang meski masih diperdebatkan dalam pandangan agama, kini semakin dianggap sebagai pilihan pribadi.[32]

c. Dampak Menunda Pernikahan

Fenomena *"waithood"* ini, seperti koin bermata dua, membawa dampak positif dan negatif yang patut dicermati. Di sisi positif, penundaan pernikahan memberikan kesempatan emas bagi individu untuk fokus pada pengembangan diri, pendidikan, dan jenjang karier. Ini adalah masa-masa di mana potensi individu dapat digali secara maksimal, menghasilkan individu yang lebih matang, mandiri, dan siap menghadapi tantangan hidup. Namun, di sisi lain, *waithood* juga menyimpan potensi dampak negatif. Tekanan sosial dan psikologis akibat status lajang yang berkepanjangan, serta kekhawatiran akan "resesi seks" di masa depan, juga menjadi bayang-bayang yang mengiringi fenomena ini. Dari perspektif hukum Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Nilam Ardiningrum, Abdul Haris Fatgehipon dan Martini, "Fenomena "Marriage Is Scary" Di Tiktok Dan Implikasinya Terhadap Persepsi Pernikahan Pada Kalangan Mahasiswi," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 52.

[32] Jenuri, dkk., "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia," *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 82.

penundaan tanpa alasan syar'i dapat berdampak pada pelanggaran terhadap anjuran pernikahan.[33]

3. Konsep Maslahah Mursalah

a. Definisi Maslahah Mursalah

Secara etimologis, kata *maslahat* berasal dari akar kata *shalahu, yasluhu, shalaahan,* yang memiliki arti "kebaikan", "manfaat", atau "suatu pekerjaan yang mengandung manfaat". Lawan kata dari kata *maslahat* adalah *mafsadat* yang berarti kerusakan atau keburukan. Dengan demikian, maslahat secara bahasa memiliki makna segala hal yang membawa kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. Dalam istilah hukum Islam, para ulama mendefinisikan *maslahat* berbeda-beda, meskipun begitu definisi yang dibuat oleh para ulama tersebut memiliki dasar yang sama, yaitu bahwa maslahat merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[34] Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti "terputus" atau "terlepas". Dengan demikian, maslahah mursalah dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak terikat secara langsung dengan nash. Artinya, manfaat atau faedah yang terkandung di dalamnya tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)," *Equalita* 4, no. 2 (2022): 207.

[34] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 32.

Secara istilah, definisi Maslahah Mursalah dapat diambil dari beberapa pandangan para ulama. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahat* sebagai "memelihara tujuan-tujuan syariat"[35] yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang menjamin kelima tujuan tersebut disebut maslahat, sedangkan yang menghilangkannya disebut mafsadah. Maka dari itu, menurut Imam al-Ghazali, maslahat bukan sekadar manfaat duniawi saja, melainkan sesuatu yang sejalan dengan apa yang syariat maksudkan untuk menciptakan suatu kemaslahatan hakiki bagi seluruh umat manusia.[36]

Senada dengan pendapat Imam Al-Ghazali, Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat Islam adalah seluruhnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.[37] Tidak ada satu hukum pun yang disyariatkan kecuali terdapat di dalamnya unsur maslahat. Menurutnya, segala bentuk hukum dalam Islam pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari kehendak Allah SWT. untuk menjaga dan menyempurnakan kehidupan seluruh umat manusia baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, konsep maslahat menjadi suatu landasan filosofis sekaligus epistemologis dalam memahami dan menetapkan hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Aisyah Arsyad, *Fikih Gender Berbasis Maqasid Al-Syariah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 177.

[36] Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 20-21.

[37] Sapiudin Shidiq, *Konstruksi Model Pembelajaran Ushul Fiqh Berbasis Masalah*, (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023), 172.

Menurut Imam As-Syatibi, tujuan utama disyariatkannya ajaran Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, terdapat lima kebutuhan pokok yang harus dijaga. Kelima kebutuhan pokok yang harus dijaga ini adalah: *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Kelima pilar ini adalah esensi dari tujuan syariat.[38]

Dalam konteks yang lebih luas, maslahat juga menjadi landasan penalaran hukum (*istinbat al-hukm*) ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadis.[39] Para ulama menyebut pendekatan ini sebagai *maslahah mursalah* atau *istislah*, yakni upaya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Metode ini sangat penting dalam menjawab berbagai macam persoalan hukum kontemporer yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks klasik.

b. Kehujjahan Maslahah Mursalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Sumper Mulia Harahap, *Moderasi Beragama Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah*, (Samarinda: LP2M IAIN Samarinda, 2016), 60.

[39] Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 92.

Sebagai *hujjah*, Maslahah Mursalah diperselisihkan oleh para ulama. Ulama berbeda pendapat dan terbagi menjadi tiga kelompok:[40]

1) Menurut Jumhur ulama, Maslahah Mursalah tidak dapat dijadikan dalil/*hujjah.* Mereka mengemukakan bahwa Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang telah memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Allah tidak mungkin melupakan dan tidak mungkin meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa membuat aturannya. Berpedoman pada Maslahah Mursalah berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan hal ini bertentangan dengan *nash*. Mereka juga mengemukakan bahwa ber*hujjah* dengan Maslahah Mursalah dapat mendorong orang-orang yang tidak berilmu untuk membuat hukum sendiri yang berlandaskan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa saja.
2) Menurut Imam Malik, Maslahah Mursalah adalah dalil hukum syara'. Imam Haramain juga mengikuti pendapat Imam Malik dalam hal ini. Imam Malik mengemukakan pendapatnya bahwa kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya berpegang pada

[40] Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 138-139.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkn *nash* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam syari'at. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya, banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maslahah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka.

3) Menurut Imam al-Ghazali, Maslahah Mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya *maslahah dharuriyah.* Sedang *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

c. Macam-Macam Maslahah

Maslahat jika dilihat dari segi keserasiannya antara akal dan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum dapat dibedakan menjadi tiga bagian yakni:[41]

1) *Al-maslahat al-mu'tabarah,* yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syariat karena memiliki dasar dari *nash*. Artinya, terdapat petunjuk dari nash, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan adanya kemaslahatan yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 30.

2) *Al-maslahat al-mulghah,* aitu kemaslahatan yang menurut akal dipandang baik, tetapi tidak diakui oleh syariat karena terdapat dalil syara' yang menolaknya, baik berupa larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
3) *Al-maslahat al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang dipandang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum, namun tidak terdapat dalil syara' yang secara khusus mendukung maupun menolaknya.

Kemaslahatan diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan utama jika dilihat dari segi kekuatannya, sebuah hierarki atau piramida kebutuhan yang memastikan kesejahteraan manusia secara luas dan lengkap. *Pertama*, *dharuriyyat*, kebutuhan primer atau utama, adalah fondasi eksistensi manusia. Tanpa *dharuriyyat*, kehidupan di dunia dan akhirat akan hancur. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia yakni: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal ini biasa disebut "*al-dharuriyat al-khams*".[42]

Kedua, hajiyyat, kebutuhan sekunder atau pendukung, berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran dalam hidup. Ketiadaannya tidak akan menghancurkan kehidupan, namun keberadaannya dapat membawa kemudahan dalam kehidupan. Misalnya, membangun sekolah memang penting, tetapi jika sekolah

[42] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 222.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tidak ada, bukan berarti usaha untuk memperoleh pengetahuan akan terhalang, karena belajar dapat dilakukan di tempat lain selain sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyyat*.[43]

Ketiga, *tahsiniyyat*, kebutuhan tersier, berfungsi untuk memperindah kehidupan, menjaga adab, dan memuliakan akhlak. Ketiadaannya tidak mengancam kehidupan atau menimbulkan kesulitan, tetapi mengurangi keindahan hidup. Segala bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsiniyyat* ini menimbulkan hukum "sunnah", dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *tahsiniyyat* menimbulkan hukum "makruh". Contohnya pada bidang ibadah, seperti memakai wewangian, berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid untuk melakukan sholat berjama'ah dan lain sebagainya.[44]

d. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Dalam penerapannya untuk menetapkan suatu hukum, Maslahah Mursalah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, kemaslahatan yang dijadikan dasar harus sejalan dengan tujuan syariat serta termasuk dalam bentuk kemaslahatan yang secara umum didukung oleh nash, baik Al-Qur'an maupun Hadits. *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus bersifat logis dan memiliki kepastian, bukan hanya dugaan atau perkiraan, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan manfaat serta mencegah terjadinya kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu harus berkaitan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Amir, *Ushul Fiqh*, 227.
[44] Amir, *Ushul Fiqh*, 228.

kepentingan umum atau masyarakat luas, bukan hanya demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu saja.[45]

Imam Al-Ghazali sebagai salah seorang pendukung mashlahah mursalah secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat mashlahah dapat digunakan, yaitu: 1) Maslahat sejalan dengan tindakan-tindakan syara', 2) Maslahat tidak bertentangan dengan *nash* syara' (baik Al-Qur'an maupun Hadits), 3) Maslahat tersebut termasuk dalam kategori *dharuri*, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk masyarakat umum atau semua orang. Dalam kaitan ini, beliau juga menyatakan bahwa maslahah yang sifatnya *hajjiyah* bila menyangkut semua orang maka dapat bersifat *dharuri*.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 63.
[46] Nyak, *Al-Mashlahah*, 63.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara terarah dan sistematis. Melalui metode penelitian, peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, penelitian merupakan proses ilmiah yang dilakukan secara teliti dan teratur untuk menemukan fakta serta memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini berfokus pada fenomena sosial berupa penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan mahasiswi, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maslahah mursalah*. Melalui penelitian ini, peneliti mengkaji perilaku masyarakat yang muncul sebagai akibat dari interaksi dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial.[47]

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan untuk memahami fenomena hukum secara menyeluruh dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu pendekatan *socio-legal* (sosiologi hukum) yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan dinamika sosial masyarakat, pendekatan *psycho-legal* (psikologi hukum) yang menganalisis aspek perilaku dan kondisi kejiwaan individu yang terlibat dalam proses hukum, serta

[47] Jonaedi Effendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 151-152.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendekatan *anthropology legal* (antropologi hukum) yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kebudayaan, tradisi, dan norma lokal. Melalui integrasi ketiga pendekatan ini, suatu permasalahan tidak hanya dinilai berdasarkan ketentuan hukum formal, melainkan juga dibedah secara mendalam berdasarkan kondisi sosial, psikologis, dan antropologis yang melatarbelakanginya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember), yang beralamat di Jalan Mataram, Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Peneliti memilih UIN KHAS Jember sebagai lokasi penelitian karena peneliti sendiri merupakan bagian dari sivitas akademika di kampus ini. Hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan awal dan berkomunikasi langsung dengan para mahasiswi. Selain itu, sebagai kampus Islam, UIN KHAS Jember menjadi tempat yang unik untuk meneliti fenomena menunda nikah, karena mahasiswinya berada di lingkungan yang sangat memahami anjuran menikah dalam agama, namun di sisi lain mereka juga memiliki ambisi akademik yang tinggi. Selain itu, jika ditinjau dari data, jumlah mahasiswi di UIN KHAS Jember sendiri mendominasi secara signifikan, yaitu mencapai 64,63% dari total mahasiswa aktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Maka dari itu, peneliti tertarik serta ingin menelusuri apakah keputusan mahasiswi dalam menunda pernikahan dapat dikategorikan ke dalam sebuah kemaslahatan atau malah sebaliknya.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menentukan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah perempuan dari generasi Z, khususnya mahasiswi UIN KHAS Jember dengan kriteria yakni, mahasiswi semester akhir (semester 7 ke atas) yang dimana memiliki keinginan untuk menikah tetapi menundanya dikarenakan berbagai macam faktor, serta usia mereka ini sudah dikatakan pantas untuk menikah yakni di atas syarat usia minimal menikah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan di atas syarat anjuran usia menikah yang dikemukakan oleh BKKBN yaitu 21 tahun karena telah dinilai matang secara mental, serta menghindari berbagai resiko yang dapat ditimbulkan jika melakukan pernikahan di bawah usia tersebut. Berikut sumber data primer serta sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama, berasal dari medan riset yang peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peroleh atau dapatkan yaitu dari mahasiswi UIN KHAS Jember semester akhir (semester 7 ke atas) dengan usia di atas 21 tahun. Pengumpulan data yang ada di lapangan dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Fakultas/Prodi	Angkatan	Usia
1	Imroatul Jamila	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
2	Maulidatul Hasanah	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
3	Risda Dui Desta Aulia	FTIK/Manajemen Pendidikan Islam	2022	22
4	Adelwis Hera Safitri	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
5	Syarifa Bulan	Dakwah/Bimbingan Konseling Islam	2022	22
6	Jazila	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
7	Uswatun Hasanah	Dakwah/Bimbingan Konseling Islam	2022	22
8	Novia Nur Rahma Dhania	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
9	Zahra Nazlatul Jannah	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
10	Elya Mufidah Ichwan	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
11	Misnati	Syariah/Hukum Keluarga	2022	22
12	Siti Fatimatus Syarifah	FTIK/Manajemen Pendidikan Islam	2022	22
13	Isyraqi Nadiatul Khoirot	FEBI/Akuntansi Syariah	2022	22
14	Ramita Rusiyani	FUAH/Bahasa dan Sastra Arab	2022	22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Data ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian karena dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta tanggapan informan terkait fenomena penundaan pernikahan (*waithood*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur karena peneliti tetap menggunakan pedoman pertanyaan, namun dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan. Dengan demikian, peneliti dapat menggali data secara lebih rinci dan menyesuaikan proses wawancara dengan kondisi di lapangan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. Proses analisis data bertujuan untuk mengolah dan menyusun data ke dalam bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

uraian yang sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses menyederhanakan data dengan cara merangkum informasi yang telah diperoleh, memilih data yang paling penting, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga mencari tema dan pola yang muncul dari data. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan lebih terarah, memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan maupun analisis data.

2. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara teratur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh selama penelitian umumnya berbentuk uraian naratif, sehingga perlu disusun kembali ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan sistematis tanpa mengubah makna atau mengurangi isi dari data tersebut.

3. Verifikasi atau Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti membandingkan hasil temuan di lapangan dengan konsep-konsep dasar yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digunakan dalam penelitian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen pendukung. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian dapat diuji keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan cara untuk memeriksa dan memastikan kebenaran data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, atau teori. Dengan teknik ini, peneliti dapat menilai kesesuaian data sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan terpercaya.

G. Tahapan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian proses penelitian yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pra-lapangan

 Tahap pra-lapangan merupakan tahap awal sebelum peneliti melakukan pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan agar proses penelitian dapat berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan rancangan penelitian, penentuan lokasi penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengurusan izin penelitian, pengenalan kondisi lapangan, pemilihan informan yang sesuai, serta penyiapan perlengkapan yang dibutuhkan selama penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara dengan para informan. Dalam tahap ini, peneliti perlu memahami latar penelitian serta menyiapkan kondisi fisik dan mental agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan baik. Peneliti juga harus mengatur waktu secara efektif supaya kegiatan penelitian berlangsung secara efisien. Setelah berada di lapangan, peneliti memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan wawancara dan mencatat setiap data atau informasi yang diperoleh dari informan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan mengolah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah itu, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahapan ini merupakan tahap akhir penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan mengolah seluruh data yang diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dari wawancara, dokumentasi, observasi serta hasil analisis, kemudian menarik kesimpulan yang dapat menjawab fokus permasalahan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember), yang merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang terletak di Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sebelum bertransformasi menjadi universitas, lembaga ini mengalami beberapa perubahan status kelembagaan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember resmi berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Perubahan ini menjadi tonggak awal berdirinya lembaga pendidikan tinggi Islam negeri yang mandiri di wilayah Jember.[48]

Selanjutnya, pada tahun 2014, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan STAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Pergantian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] "Sejarah UIN KHAS Jember," UIN KHAS Jember, 15 Maret 2018, https://uinkhas.ac.id/page/sejarah-uin-khas-jember.

demikian, secara yuridis STAIN Jember resmi bertransformasi menjadi IAIN Jember.[49]

Perkembangan kelembagaan tersebut berlanjut hingga akhirnya IAIN Jember kembali mengalami peningkatan status menjadi universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021.

Secara kelembagaan, UIN KHAS Jember memiliki beberapa fakultas, di antaranya Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setiap fakultas memiliki program studi yang beragam dan mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Berdasarkan data akademik tahun ajaran 2025/2026, jumlah mahasiswa aktif di UIN KHAS Jember tercatat sebanyak 14.125 mahasiswa, yang terdiri dari 4.996 mahasiswa laki-laki dan 9.129 mahasiswi perempuan. Dengan demikian, jumlah mahasiswi perempuan mencapai sekitar 64,63% dari total keseluruhan mahasiswa. Yang mana ini menandakan bahwa mahasiswi di UIN KHAS Jember memiliki jumlah yang lebih banyak daripada jumlah mahasiswanya.

Sebagai perguruan tinggi berbasis keislaman, UIN KHAS Jember memiliki visi untuk menjadi universitas Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] UIN, "Sejarah UIN KHAS."

Adapun misi yang diemban antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, melakukan penelitian yang inovatif, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Penundaan Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember

Peneliti melakukan wawancara dengan 14 (empat belas) informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dengan kriteria mahasiswi semester akhir (semester 7 ke atas) yang dimana usia mereka ini sudah dikatakan memenuhi syarat minimal untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni 19 tahun, serta syarat anjuran usia menikah yang dikemukakan oleh BKKBN yaitu 21 tahun dan memiliki keinginan untuk menikah tetapi menundanya karena berbagai faktor.

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu alasan utama yang melatarbelakangi mahasiswi dalam menunda pernikahan. Dalam hal ini, mahasiswi lebih memilih untuk menyelesaikan studi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Mereka beranggapan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan agar tidak mengganggu kehidupan rumah tangga di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana penjelasan dari salah satu informan yakni Risda Dui Desta Aulia, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berikut:

> Saat ini saya masih memprioritaskan pendidikan karena saya memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, saya juga ingin mengejar karier yang sesuai dengan bidang yang saya pelajari agar ilmu yang saya peroleh dapat diterapkan secara optimal. Menurut saya, apabila menikah pada saat ini, fokus saya akan terbagi antara tanggung jawab dalam rumah tangga dengan target pendidikan dan karier yang ingin saya capai. Kondisi tersebut membuat saya khawatir tidak dapat memberikan hasil yang maksimal pada keduanya. Bagi saya, pendidikan dan karier merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan saya di masa depan. Dengan memiliki bekal pendidikan yang lebih tinggi dan karier yang lebih mapan, saya merasa akan lebih siap dalam menjalani kehidupan setelah menikah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menunda pernikahan terlebih dahulu hingga tujuan pendidikan dan karier yang saya rencanakan dapat tercapai.[50]

Selain dari pernyataan di atas, Jazila sebagai seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Syari'ah juga menyatakan sebagai berikut:

> Saat ini saya masih fokus menyelesaikan pendidikan yang sedang saya jalani. Saya merasa takut terganggu jikalau saya menikah ditengah-tengah masa perkuliahan saya, karena saya akan bertanggung jawab atas keduanya sehingga tidak bisa focus. Di sisi lain, saya juga merasa belum siap secara mental untuk menghadapi kehidupan pernikahan, apalagi melihat kondisi saat ini sering melihat berita maraknya kasus cerai dikarenakan KDRT dan lain sebagainya. Saya ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu agar lebih matang dalam mengambil keputusan. Selain itu, saya juga ingin memiliki karier yang jelas sebelum menikah, karena saya melihat sendiri

[50] Risda Dui Desta Aulia, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> tetangga saya menikah tanpa persiapan karier yang mengakibatkan kesusahan dalam hal finansial.[51]

Informan lain yakni Siti Fatimatus Syarifah, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan juga mengungkapkan:

> Saya masih ingin fokus pada pendidikan yang sedang saya tempuh terlebih dahulu sebelum menikah agar memiliki pengetahuan yang cukup, karena pengetahuan itu juga penting dan diperlukan saat berumah tangga nanti, seperti untuk membangun pola pikir anak. Selain itu, saya juga merasa belum siap secara mental untuk menikah. Saya ingin mempersiapkan diri lebih baik sebelum mengambil keputusan besar, kalau saya belum siap, ditakutkan saya mengalami stress lalu tidak dapat menjalani peran saya dengan baik. Menurut saya, pendidikan dan kesiapan mental sangat penting, karena saya melihat pada kondisi lingkungan sekitar saya, jika sebagai orang tua tidak memiliki pendidikan yang cukup dan kesiapan mental, maka akan berpengaruh juga ke anaknya nanti. Oleh karena itu, saya menunda pernikahan.[52]

Dari berbagai hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan menjadi faktor yang cukup penting di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember untuk menunda pernikahan, karena mahasiswi ingin memastikan bahwa mereka telah menyelesaikan tanggung jawab akademiknya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, ada juga mahasiswi yang mengatakan bahwa dengan pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang tinggi pula, kehidupan dalam berumah tangga dapat menjadi lebih baik dan harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Jazila, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[52] Siti Fatimatus Syarifah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.

b. Faktor Karier

Faktor karier juga menjadi salah satu alasan atau faktor yang melatarbelakangi mahasiswi UIN KHAS Jember dalam menunda pernikahan. Dalam hal ini, mahasiswi lebih memilih untuk mengejar dan mempersiapkan karier terlebih dahulu sebelum menikah.

Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka ingin bekerja, mendapatkan pengalaman, serta mencapai target tertentu dalam kariernya sebelum memutuskan untuk menikah. Mereka beranggapan bahwa memiliki karier yang jelas akan membantu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih stabil.

Sebagaimana penjelasan dari Maulidatul Hasanah, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Syari'ah berikut:

> Saya ingin fokus membangun karier terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Menurut saya, memiliki pekerjaan yang stabil sangat penting untuk menunjang kehidupan setelah menikah. Saya merasa karier itu penting, juga karena melihat kondisi saat ini membutuhkan finansial yang benar-benar stabil, misalnya saja seperti dilihat dari biaya untuk kebutuhan hidup semakin mahal, harga bahan pangan naik, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga ingin mandiri secara ekonomi agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan. Saya merasa lebih percaya diri jika memiliki penghasilan sendiri. Karena itu, pernikahan bukan menjadi prioritas utama bagi saya saat ini.[53]

Informan lain yakni Uswatun Hasanah, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan juga mengungkapkan:

> Saya memiliki target untuk menyelesaikan pendidikan dan langsung bekerja sesuai dengan bidang saya. Untuk masalah

[53] Maulidatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> pendidikan, saya lebih memilih focus terlebih dahulu daripada menikah saat kuliah, karena bagi saya sendiri hal tersebut ditakutkan mengganggu karena membagi peran tanggung jawab saya. Selain itu, bagi saya, karier sangat penting untuk masa depan saya. Saya ingin memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu sebelum menikah. Jika menikah sekarang, saya khawatir tidak bisa fokus pada karier saya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di masa depan nanti. Oleh karena itu, saya memilih untuk menunda pernikahan.[54]

Adapun Zahra Nazlatul Jannah, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Syari'ah juga menjelaskan sebagai berikut:

> Saya ingin memiliki kondisi ekonomi yang stabil sebelum menikah. Untuk itu, saya harus bekerja dan membangun karier terlebih dahulu, karena dengan karier yang stabil, ekonomi saya juga bisa menjadi stabil. Saya tidak ingin mengalami kesulitan ekonomi setelah menikah dan berumah tangga, apalagi melihat berita sekarang hampir semua barang dan bahan harganya naik. Bagi saya, kesiapan finansial sangat penting untuk kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, saya memilih untuk menunda pernikahan.[55]

Elya Mufidah Ichwan seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Syari'ah juga mengatakan:

> Saat ini saya masih fokus menyelesaikan pendidikan dan memiliki rencana untuk bekerja dahulu setelah lulus. Saya ingin memiliki penghasilan sendiri agar bisa mandiri secara ekonomi dan tidak merepotkan pasangan saya setelah menikah, apalagi untuk hal-hal kecil seperti membeli makanan atau jajanan saat berdiam diri di rumah sedangkan suami sedang bekerja. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan karier terlebih dahulu agar suami saya lebih ringan bebannya dalam menafkahi keluarga nanti. Kalau dilihat dari berita, banyak suami yang menceraikan istrinya karena hal ekonomi, maka dari itu saya ingin punya penghasilan sendiri. Menurut saya, semua itu perlu dipersiapkan sebelum menikah. Maka dari itu, saya menunda pernikahan.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[54] Uswatun Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[55] Zahra Nazlatul Jannah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[56] Elya Mufidah Ichwan, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa faktor karier juga menjadi alasan yang digunakan oleh kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember untuk menunda pernikahan karena cukup rasional dan berkaitan dengan kesiapan untuk masa yang akan datang dan kemandirian individu.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan yang cukup kuat bagi mahasiswi UIN KHAS Jember dalam memilih untuk menunda pernikahan. Dalam hal ini, kondisi ekonomi yang belum stabil membuat mereka merasa belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana penjelasan Adelwis Hera Safitri, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember, dari Fakultas Syari'ah berikut:

> Saya rasa kondisi ekonomi saya belum cukup untuk membangun rumah tangga. Saya juga merasa belum siap secara mental untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab. Saya tidak ingin menikah dalam keadaan belum siap karena bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, karena jika suatu masalah timbul dalam suatu keluarga, maka satu keluarga yang merasakan dampaknya seperti banyak kasus di zaman sekarang, masalah timbul ujung-ujungnya cerai. Maka dari itu, menurut saya, kesiapan mental dan ekonomi sangat penting dalam pernikahan. Maka dari itu, saya memutuskan untuk menunda pernikahan.[57]

Informan lain yakni Isyraqi Nadiatul Khoirot, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga mengatakan:

[57] Adelwis Hera Safitri, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Saya ingin fokus pada karier terlebih dahulu agar bisa memiliki penghasilan yang stabil. Selain itu, saya juga ingin mempersiapkan kondisi ekonomi yang baik sebelum menikah, karena dengan kondisi ekonomi yang baik, rumah tangga bisa menjadi lebih harmonis dan tidak mudah cerai. Selain itu, secara mental, saya juga merasa belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan sekarang saja, saya masih sering merasa pusing meskipun masalah yang saya hadapi masih belum seberat tanggung jawab seorang istri. Karena itu, saya memilih untuk menunda pernikahan.[58]

Syarifa Bulan, salah satu mahasiswi UIN KHAS Jember Fakultas Dakwah juga mengatakan:

> Saya menunda pernikahan karena ingin mempersiapkan diri serta ekonomi yang baik terlebih dahulu. Selain itu, saya juga ingin fokus membangun karier agar memiliki penghasilan yang stabil. Kondisi karier dan ekonomi yang baik dan stabil menurut saya sangat penting untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Selain itu juga, saya tidak ingin terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Oleh karena itu, saya memilih untuk menunda sampai semua aspek tersebut lebih siap.[59]

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting bagi beberapa mahasiswi UIN KHAS Jember dikarenakan faktor ekonomi berkaitan langsung dengan kesiapan serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

d. Faktor Kesiapan Mental

Selain faktor pendidikan, ekonomi, dan karier, kesiapan mental juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi mahasiswi UIN KHAS Jember dalam menunda pernikahan. Dalam hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Isyraqi Nadiatul Khoirot, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 April 2026.
[59] Syarifa Bulan, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.

ini, mahasiswi merasa bahwa mereka belum siap secara emosional dan psikologis untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua orang, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental yang matang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul saat berumah tangga kelak.

Sebagaimana penjelasan dari seorang informan sebagai salah satu mahasiswi UIN KHAS Jember Fakultas Syari'ah yakni Novia Nur Rahma Dhania berikut:

> Saya merasa bahwa secara mental saya belum siap untuk menikah dalam waktu dekat. Karena dengan mental yang siap dan matang, rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis karena lebih mudah dalam menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga. Selain itu, saya juga masih ingin fokus pada pendidikan agar bisa menyelesaikannya dengan baik, karena saya juga ingin menikmati proses belajar tanpa tekanan tambahan seperti mengurus rumah tangga sebagai istri, karena hal itu menurut saya lumayan berat jika dilakukan dalam satu waktu. Menurut saya, kesiapan mental sangat penting dalam pernikahan agar bisa membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Karena itu, saya memutuskan untuk menunda pernikahan.[60]

Imroatul Jamila, sebagai salah satu mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Syari'ah juga mengatakan:

> Saya memilih menunda pernikahan karena merasa belum siap secara mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi saya, pernikahan bukan hanya tentang keinginan, tetapi juga kesiapan menghadapi berbagai tanggung jawab yang besar. Selain itu, saat ini saya masih fokus menyelesaikan pendidikan agar bisa lulus tepat waktu. Saya ingin memberikan hasil terbaik dalam studi saya tanpa terganggu oleh beban lain. Oleh

[60] Novia Nur Rahma Dhania, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> karena itu, saya merasa lebih baik menunda pernikahan sampai saya benar-benar siap.[61]

Informan lain, yakni Misnati, seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Syari'ah menjelaskan:

> Saya menunda pernikahan, salah satu alasannya yaitu saya merasa belum siap secara mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Yang saya takutkan jika belum siap mental lalu menikah itu, ketika munculnya masalah dalam keluarga tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Selain itu, saya juga ingin mengejar karier juga. Saya juga ingin mencapai beberapa target terlebih dahulu sebelum menikah. Menurut saya, menikah membutuhkan kesiapan yang matang. Oleh karena itu, saya memilih untuk menunda pernikahan agar rumah tangga saya di masa depan bisa harmonis.[62]

Salah satu informan yakni Ramita Rusiyani seorang mahasiswi UIN KHAS Jember dari Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora mengatakan:

> Saya ingin menunda pernikahan salah satunya itu karena belum siapnya mental, saya merasa belum siap untuk menghadapi tanggung jawab setelah pernikahan yaitu tanggung jawab terhadap rumah tangga kelak. Saya ingin mempersiapkan diri dengan lebih matang. Lagipula saya juga masih ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan. Selain itu, saya juga ingin memiliki karier yang jelas agar lebih mandiri. Karena alasan-alasan itulah, saya akhirnya memutuskan untuk menunda pernikahan.[63]

Dari berbagai hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kesiapan mental juga menjadi faktor yang sangat penting dan dijadikan alasan oleh mahasiswi UIN KHAS Jember untuk memilih menunda pernikahan, karena berkaitan dengan keberhasilan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Imroatul Jamila, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[62] Misnati, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[63] Ramita Rusiyani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 April 2026.

menjalani kehidupan rumah tangga dan kemampuan dalam memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* pada Fenomena Penundaan Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 14 (empat belas) informan, ditemukan beragam alasan yang melatarbelakangi keputusan mahasiswi UIN KHAS Jember dalam menunda pernikahan. Dari berbagai temuan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan informan. Faktor-faktor ini tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial semata, tetapi juga akan dikaji lebih lanjut dalam perspektif *maslahah mursalah*, guna melihat sejauh mana keputusan tersebut mengandung nilai kemaslahatan dan selaras dengan tujuan syariat Islam.

Sebagian besar informan yaitu mahasiswi UIN KHAS Jember yang telah peneliti wawancara menyatakan bahwa alasan utama menunda pernikahan adalah untuk fokus menyelesaikan pendidikan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu informan:

> Saya masih ingin fokus pada pendidikan yang sedang saya tempuh terlebih dahulu sebelum menikah agar memiliki pengetahuan yang cukup, karena pengetahuan itu juga penting dan diperlukan saat berumah tangga nanti, seperti untuk membangun pola pikir anak. Selain itu, saya juga merasa belum siap secara mental untuk menikah. Saya ingin mempersiapkan diri lebih baik sebelum mengambil keputusan besar.[64]

[64] Siti Fatimatus Syarifah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lainnya:

> Saya merasa bahwa secara mental saya belum siap untuk menikah dalam waktu dekat. Saya masih ingin fokus pada pendidikan agar bisa menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, saya juga ingin menikmati proses belajar tanpa tekanan tambahan seperti mengurus rumah tangga sebagai istri, karena hal itu menurut saya lumayan berat jika dilakukan dalam satu waktu.[65]

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan menjadi prioritas utama bagi mahasiswi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk mempersiapkan masa depan secara lebih matang terutama dalam hal penddikan.

Selanjutnya, penundaan pernikahan dikarenakan ingin fokus dalam jenjang karier juga merupakan alasan yang tidak kalah banyak disampaikan oleh para informan yakni mahasiswi UIN KHAS Jember. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu informan:

> Saat ini saya masih fokus menyelesaikan pendidikan dan memiliki rencana untuk bekerja setelah lulus. Saya ingin memiliki penghasilan sendiri agar bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan karier terlebih dahulu.[66]

Informan lainnya juga mengatakan demikian:

> Saya ingin fokus membangun karier terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Menurut saya, memiliki pekerjaan yang stabil sangat penting untuk menunjang kehidupan setelah menikah[67]

Berdasarkan paparan hasil dari berbagai wawancara yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa karier merupakan salah satu faktor yang

[65] Novia Nur Rahma Dhania, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[66] Elya Mufidah Ichwan, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[67] Maulidatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

dianggap penting sehingga para informan yakni mahasiswi UIN KHAS Jember yang telah peneliti wawancara memilih untuk menunda pernikahan terlebih dahulu, hingga memiliki pekerjaan yang stabil agar dapat membantu menunjang kehidupan setelah pernikahan.

Perihal ekonomi juga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan terutama di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu informan yakni mahasiswi UIN KHAS Jember yang menunda pernikahan dikarenakan ingin menstabilkan ekonomi terlebih dahulu:

> Saya ingin memiliki kondisi ekonomi yang stabil sebelum menikah. Untuk itu, saya harus bekerja dan membangun karier terlebih dahulu. Saya tidak ingin mengalami kesulitan ekonomi setelah menikah. Bagi saya, kesiapan finansial sangat penting untuk kehidupan rumah tangga.[68]

Informan lain juga menyampaikan:

> Selain itu, kondisi ekonomi saya juga belum stabil untuk membangun rumah tangga. Saya tidak ingin menikah dalam keadaan belum siap karena bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurut saya, kesiapan mental dan ekonomi sangat penting dalam pernikahan.[69]

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa mahasiswi UINKHAS Jember memiliki pertimbangan rasional terkait pentingnya stabilitas ekonomi dalam membangun rumah tangga.

Selain pendidikan, karier dan ekonomi, kesiapan mental juga menjadi pertimbangan penting bagi mahasiswi UIN KHAS Jember dalam mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Zahra Nazlatul Jannah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[69] Adelwis Hera Safitri, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 April 2026.

keputusan untuk menunda pernikahan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu informan:

> Saya menunda pernikahan karena ingin mempersiapkan diri secara mental terlebih dahulu. Selain itu, saya juga ingin fokus membangun karier agar memiliki penghasilan yang stabil. Kondisi karier dan ekonomi yang baik dan stabil menurut saya sangat penting untuk menunjang kehidupan rumah tangga [70]

Informan lain juga menyampaikan:

> Saat ini saya masih fokus menyelesaikan pendidikan yang sedang saya jalani. Di sisi lain, saya juga merasa belum siap secara mental untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Saya ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu agar lebih matang dalam mengambil keputusan.[71]

Dari pernyataan beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan psikologis atau mental menjadi faktor penting dalam keputusan informan dalam menunda pernikahan.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa keputusan mahasiswi UIN KHAS Jember untuk menunda pernikahan tidak semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk pertimbangan rasional yang mengarah pada kemaslahatan.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu tindakan dapat dibenarkan apabila mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Faktor-faktor seperti menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan karier, serta mencapai kematangan mental termasuk dalam kategori upaya menjaga kemaslahatan, khususnya dalam aspek seperti *hifz al-'aql* (menjaga akal) melalui pendidikan, *hifz al-mal* (menjaga harta) melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[70] Syarifa Bulan, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.
[71] Jazila, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 09 April 2026.

kesiapan ekonomi dan karier, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) melalui kesiapan membangun keluarga yang baik.

Dengan demikian, penundaan pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswi UIN KHAS Jember dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah*, selama tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan menghindari potensi kemudharatan.

Suatu tindakan dinilai sebagai *maslahah mursalah* apabila memenuhi unsur kemanfaatan nyata serta tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam konteks ini, keputusan menunda pernikahan juga menunjukkan adanya upaya pencegahan untuk menghindari resiko negatif dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap anjuran pernikahan dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

C. Pembahasan Temuan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Penundaan Pernikahan Di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember

J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bagian penyajian data, dapat diketahui bahwa fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, yaitu keinginan untuk menyelesaikan pendidikan,

mempersiapkan karier dan kondisi ekonomi, serta mencapai kematangan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Faktor pertama adalah keinginan untuk menyelesaikan pendidikan. Hampir seluruh informan menyampaikan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menikah. Hal ini dikarenakan pendidikan dianggap sebagai bekal penting dalam kehidupan, baik untuk pengembangan diri maupun untuk masa depan. Para mahasiswi menyadari bahwa dengan menyelesaikan pendidikan, mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih luas, pola pikir yang lebih matang, serta peluang yang lebih baik dalam dunia kerja.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam mempersiapkan kehidupan keluarga setelah pernikahan. Hal ini karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi setiap individu. Di dalam keluarga, proses sosialisasi awal berlangsung, di mana anak mulai mengenal dan mengembangkan dirinya. Di samping itu, keluarga juga menjadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai serta sikap yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.[72]

Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa jika menikah sebelum menyelesaikan pendidikan, dikhawatirkan akan mengganggu proses perkuliahan. Tanggung jawab sebagai istri dinilai tidak mudah, sehingga akan sulit untuk membagi waktu antara kuliah dan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu menjadi pilihan yang

[72] Akbar Yuli Setianto, dkk., *Sosiologi Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dianggap paling tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam hal ini, penundaan pernikahan bukan berarti menolak pernikahan, tetapi lebih kepada upaya untuk menyelesaikan tanggung jawab yang sedang dijalani saat ini.

Faktor kedua dan ketiga adalah persiapan karier dan kondisi ekonomi. Dalam penelitian ini, banyak informan yang menyampaikan bahwa mereka ingin memiliki pekerjaan terlebih dahulu sebelum menikah. Mereka ingin mandiri secara finansial dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswi memiliki kesadaran untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik, terutama dari segi ekonomi.

Kondisi ekonomi dianggap sebagai salah satu hal penting dalam membangun rumah tangga. Jika belum memiliki penghasilan yang jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi juga dapat dikatakan menjadi salah satu sumber ketahanan keluarga, seperti yang telah dijelaskan oleh Frankenberger di dalam buku *Sosiologi Keluarga* karya A. Octamaya Tenri Awaru, bahwa ketahanan keluarga atau *family strength* adalah suatu kondisi dimana keseimbangan dan kehidupan atas sumber daya serta pendapatan dalam memenuhi seluruh kebutuhan primer diantaranya adalah: pangan, perumahan, air yang layak dikonsumsi, kesempatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendidikan, fasilitas kesehatan, momen untuk beradaptasi dalam masyarakat dan integrasi sosial.[73]

Oleh karena itu, mempersiapkan karier terlebih dahulu ataupun memiliki kondisi ekonomi yang stabil dapat menjadi langkah yang dianggap perlu sebelum memasuki pernikahan. Karena dengan terpenuhinya kedua hal tersebut, dapat membantu menstabilkan kondisi rumah tangga di masa yang akan datang.

Faktor keempat adalah kesiapan mental. Beberapa informan menyampaikan bahwa menikah tidak hanya membutuhkan kesiapan secara materi, tetapi juga kesiapan secara mental. Kehidupan rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar, seperti mengatur hubungan dengan pasangan, mengelola konflik, serta menjalankan peran sebagai istri. Jika belum siap secara mental, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

Menurut Hamdanah HM, dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Perkembangan*, individu pada masa dewasa awal memiliki tugas perkembangan, salah satunya adalah membentuk hubungan komitmen yang stabil, termasuk pernikahan. Namun, keberhasilan dalam menjalankan tugas tersebut sangat bergantung pada tingkat kematangan emosional dan kesiapan mental individu juga.[74]

Jika individu belum mencapai kematangan tersebut, maka penundaan pernikahan menjadi hal yang wajar sebagai bentuk proses pendewasaan diri.

[73] A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 395.

[74] Hamdanah HM, *Psikologi Perkembangan*, (Malang: Setara Press, 2009), 40-41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hal ini menunjukkan bahwa kematangan emosional dan kesiapan mental menjadi faktor penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah.[75]

Para mahasiswi menyadari bahwa kematangan mental tidak bisa didapatkan secara instan, tetapi membutuhkan proses. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunda pernikahan sambil mempersiapkan diri agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, penundaan pernikahan dipandang sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang besar dalam hidup.

Fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan perempuan modern. Hal ini sejalan dengan pendapat Inhorn dan Smith-Hefner dalam bukunya *Waithood: Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing* yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara gender, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, serta kedudukan sebagai orang tua dalam fenomena waithood.[76]

Menurut mereka, penundaan pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan prioritas pendidikan dan karier, khususnya pada perempuan. Kondisi ini juga berdampak pada keterlambatan dalam memiliki anak, terutama pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Hamdanah, *Psikologi.*

[76] Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama, "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 316.

perempuan berpendidikan tinggi, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kekhawatiran atau tekanan tersendiri di kemudian hari.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa keputusan mahasiswi UIN KHAS Jember dalam menunda pernikahan karena alasan pendidikan, karier, dan kesiapan mental merupakan bagian dari fenomena global yang juga terjadi di berbagai negara tidak hanya di Indonesia saja. Dengan demikian, fenomena waithood yang terjadi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga merupakan bagian dari perubahan sosial yang lebih luas.[77]

Jika dilihat secara keseluruhan, keempat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pendidikan yang belum selesai, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta kesiapan mental yang belum matang menjadi alasan utama yang mendorong mahasiswi untuk menunda pernikahan. Ketiga hal ini dianggap sebagai dasar penting dalam membangun rumah tangga yang baik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember bukan berarti mereka tidak ingin menikah. Akan tetapi, mereka ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun mental, agar nantinya dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Oleh karena itu, penundaan pernikahan ini lebih kepada bentuk persiapan, bukan penolakan terhadap pernikahan itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Alfiatul Khairiyah dan Muhammad Aminullah Thohir, "Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena Waithood dan Kerja Perawatan Tak Berupah dalam Perspektif Reproduksi Sosial," *Jurnal Perempuan* 28, no. 3 (2023):

2. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* pada Fenomena Penundaan Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember

Pada dasarnya, seluruh ketentuan syari'at Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan manusia. Syari'at hadir sebagai pedoman hidup yang bertujuan menjaga keseimbangan, ketenteraman, dan kesejahteraan umat manusia, baik dalam hubungan dengan Allah SWT. maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam senantiasa mengandung nilai manfaat bagi manusia serta mencegah timbulnya kerusakan dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada hakikatnya berorientasi pada realisasi kemanfaatan (*jalb al-mashalih*) dan penolakan terhadap kemudaratan (*dar' al-mafasid*).[78]

Dalam menjawab persoalan sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash,* Islam mengenal konsep maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada.[79] Oleh karena itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswi UIN KHAS Jember menunda pernikahan dapat dianalisis melalui perspektif maslahah mursalah dengan melihat apakah alasan tersebut memenuhi syarat-syarat kemaslahatan dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Albuthi,* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 122.

[79] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam),* (Banda Aceh: Turats, 2017), 63.

Dari 14 (empat belas) informan yang telah diwawancara oleh peneliti, ditemukan adanya beberapa faktor yang sama. Maka berikut adalah analisisnya:

1. Faktor Pendidikan

 Penundaan pernikahan yang dilakukan karena alasan pendidikan menunjukkan adanya keinginan mahasiswi untuk menyelesaikan studi dan meningkatkan kualitas diri melalui proses pendidikan yang lebih tinggi. Islam memandang pendidikan dan pencarian ilmu sebagai sesuatu yang mulia, sebagaimana firman Allah SWT.

 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

 Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah: 11)

 Dalam perspektif *maslahah mursalah*, alasan pendidikan dapat dikategorikan sebagai maslahat karena memenuhi syarat kemaslahatan yang hakiki. Menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu merupakan bentuk upaya nyata untuk memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas intelektual, kompetensi, dan kesiapan masa depan, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mencegah kemudaratan berupa terganggunya studi apabila pernikahan dilakukan sebelum siap membagi tanggung jawab.

Selain itu, kemaslahatan pendidikan tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat. Mahasiswi yang berpendidikan lebih tinggi berpotensi memberikan kontribusi lebih baik dalam mendidik anak, membangun keluarga, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.[80]

Di samping itu, dalam hal apakah alasan menunda pernikahan dikarenakan faktor pendidikan bertentangan atau tidak dengan *nash*, alasan pendidikan tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadits, bahkan sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu.

Maka dari itu, hal ini menandakan bahwa menunda pernikahan atas dasar kemaslahatan pendidikan yang dalam perspektif *maslahah mursalah* dapat dibenarkan karena bertujuan meningkatkan kualitas diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

2. Faktor Karier

Keinginan mahasiswi untuk fokus membangun karier sebelum menikah merupakan bentuk persiapan diri dalam mencapai kestabilan hidup dan kemandirian. Islam memandang bekerja dan berusaha sebagai aktivitas yang bernilai positif.

[80] Moh. Syaifa Hamidillah dan Masrokhin, "Peran Pendidikan Perempuan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah," *Kampus Akademik Publisher: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 4 (2025): 479.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, menunda pernikahan karena fokus terhadap karier dapat dikategorikan sebagai maslahat yang hakiki karena bertujuan memperoleh kestabilan pekerjaan, pengalaman, dan kemandirian yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga di masa depan.[81]

Manfaat dari pembangunan karier juga tidak hanya dirasakan oleh individu semata, melainkan berdampak pada keluarga yang akan dibentuk di masa yang akan datang. Dengan adanya karier yang mapan, seseorang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga dan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih stabil.

Selain itu, tidak terdapat dalil di dalam *nash*, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, yang melarang seseorang menunda pernikahan untuk mempersiapkan karier. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka hal itu masih sesuai dengan syarat *maslahah mursalah*.[82]

Maka dari itu, hal ini menandakan bahwa menunda pernikahan atas dasar karena faktor karier yang dalam perspektif *maslahah mursalah* dapat dibenarkan karena bertujuan membangun kestabilan hidup dan kesiapan menghadapi rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)," *Equalita* 4, no. 2 (2022): 212.

[82] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 63.

3. Faktor Ekonomi

Kesiapan dari segi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam keputusan menunda pernikahan, terutama dikalangan mahasiswi, karena kehidupan rumah tangga membutuhkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, faktor ekonomi termasuk maslahat hakiki karena bertujuan memastikan adanya kesiapan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga serta mencegah timbulnya persoalan ekonomi setelah menikah.

Selain itu, kesiapan ekonomi tidak hanya berdampak bagi individu yang menikah, tetapi juga menyangkut kesejahteraan pasangan dan anak-anak dalam rumah tangga. Dengan demikian, maslahat ekonomi memiliki manfaat yang lebih luas bagi unit keluarga sebagai bagian dari masyarakat.

Ditinjau dari sisi bertentangan atau tidaknya dengan dalil *nash*, baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits, alasan ekonomi juga tidak bertentangan dengan syariat. Allah SWT. berfirman:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang mutlak untuk menikah, karena Allah menjanjikan kecukupan bagi hamba-Nya. Namun demikian, ayat ini tidak meniadakan pentingnya ikhtiar manusia dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi juga. Oleh karena itu, pertimbangan ekonomi dalam menunda pernikahan dapat dipahami bukan sebagai bentuk penolakan terhadap anjuran menikah, melainkan sebagai upaya mempersiapkan diri agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.[83]

Dengan demikian, penundaan pernikahan karena alasan ekonomi tidak bertentangan dengan *nash* selama dimaksudkan sebagai bentuk persiapan dan kehati-hatian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan karena menganggap bahwa pernikahan harus menunggu kondisi ekonomi yang sempurna.

Oleh karena itu, menunda pernikahan atas dasar kemaslahatan ekonomi yang dalam perspektif *maslahah mursalah* dapat dibenarkan karena bertujuan mempersiapkan kemampuan finansial dalam membangun rumah tangga yang sejahtera.

4. Faktor Kesiapan Mental

Kesiapan mental merupakan aspek penting dalam membangun rumah tangga karena pernikahan menuntut kedewasaan emosional,

[83] Azizah Nur Husna, dkk., "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 327-328.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemampuan beradaptasi, serta tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pasangan hidup.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, kesiapan mental termasuk maslahat hakiki karena secara nyata dapat menghindarkan individu dari risiko konflik rumah tangga, ketidaksiapan menghadapi tanggung jawab, dan ketidakmampuan mengelola hubungan pernikahan.

Kesiapan mental juga tidak hanya berdampak bagi individu yang bersangkutan, tetapi berpengaruh pada pasangan, anak, dan keberlangsungan keluarga secara keseluruhan. Rumah tangga yang dibangun atas dasar kematangan emosional memiliki peluang lebih besar untuk berjalan harmonis dan stabil.

Selain itu, tidak terdapat dalil *nash*, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits yang bertentangan dengan alasan mahasiswi menunda pernikahan karena belum siapnya mental. Rasulullah SAW. bersabda:

> **يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ**
>
> Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari dan Muslim)[84]

[84] Al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. A. Zayyidin Ansori (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 456.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam Hadits tersebut, Rasulullah SAW. memberi anjuran menikah bagi yang telah "mampu" (*al-ba'ah*), terkandung makna bahwa kesiapan merupakan syarat penting sebelum seseorang menikah. Menurut Al-Hafidz Al-Mundziri dalam kitabnya *At-Targhib wa At-Tarhib* menjelaskan, bahwa kata "*al-ba'ah*" diartikan sebagai kemampuan fisik untuk bersetubuh dan kemampuan psikis untuk melaksanakan akad pernikahan. Sebagian ulama juga menafsirkan kemampuan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek biologis dan finansial saja, bahkan bisa diartikan kemampuan dalam pernikahan yang lebih luas, tidak terkecuali kesiapan mental serta kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga.[85]

Maka dari itu, hal ini menandakan bahwa menunda pernikahan atas dasar kemaslahatan kesiapan mental yang dalam perspektif *maslahah mursalah* dapat dibenarkan karena bertujuan menciptakan kesiapan psikologis dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa fenomena *waithood* perempuan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai bentuk pertimbangan dan persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswi memandang pernikahan bukan hanya sebagai tuntutan sosial atau sekadar

[85] Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami,* (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 13-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjalankan anjuran agama, tetapi juga sebagai ikatan yang membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek, baik pendidikan, karier, ekonomi, maupun mental. Oleh karena itu, keputusan menunda pernikahan dalam konteks penelitian ini merupakan bentuk ikhtiar mahasiswi untuk mewujudkan rumah tangga yang lebih siap dan harmonis, selama tetap didasarkan pada tujuan yang maslahat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena *waithood* perempuan menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember ditinjau melalui perspektif *Mashlahah Mursalah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember terdiri dari beberapa alasan utama, yaitu keinginan untuk fokus menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan karier, pertimbangan terhadap kondisi ekonomi, serta mempersiapkan diri dari aspek mental. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan menunda pernikahan oleh mahasiswi UIN KHAS Jember bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
2. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember menunjukkan bahwa keputusan menunda pernikahan dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada tujuan yang mengandung kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Penundaan pernikahan yang dilakukan demi menyelesaikan pendidikan, mencapai kesiapan ekonomi, menjaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

stabilitas mental dan emosional yang dilakukan untuk menghindari risiko ketidakharmonisan rumah tangga termasuk dalam kategori kemaslahatan yang dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam. Namun demikian, apabila penundaan pernikahan dilakukan tanpa alasan maslahat yang jelas dan justru menimbulkan kemudaratan atau membuka jalan terhadap perbuatan yang dilarang syariat, maka penundaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, fenomena *waithood* perempuan dalam konteks penelitian ini pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif *Mashlahah Mursalah* selama memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak mengantarkan pada kemafsadatan.

B. Saran

Berdasar dari temuan penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pendidikan, khususnya UIN KHAS Jember, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembinaan kepada mahasiswa mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan, baik dari aspek agama, psikologis, ekonomi, maupun sosial, agar mahasiswa mampu mempersiapkan pernikahan secara lebih matang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan penelitian lanjutan mengenai fenomena penundaan pernikahan (*waithood*), maupun kajian hukum Islam kontemporer lainnya dengan pendekatan teori yang lebih luas dan variatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.

Al-Asqalaniy, Al-Hafizh ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. A. Zayyidin Ansori. Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Alhamdani, Abdul Kodir, Halmi Abdul Halim, Zaenal Abidin, Abbas, Indira Swasti Gama Bhakti, Abdul Jalil, Yudi Wahyudin, Mumu Fahmudin, Rr. Yunita Puspandari, Mukhammad Nur Hadi, Nadhira Wahyu Adityarani, M. Syukron Bustami, Mardhatillah Ali, Muktashim Billah, Dian Dewi Khasanah dan Mahfudz Junaedi. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Arsyad, Aisyah. *Fikih Gender Berbasis Maqasid Al-Syariah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri)*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.

Harahap, Sumper Mulia. *Moderasi Beragama Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah*. Samarinda: LP2M IAIN Samarinda, 2016.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. *Fikih Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.

Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. Bogor: Guepedia Publisher, 2019.

HM, Hamdanah. *Psikologi Perkembangan*. Malang: Setara Press, 2009.

Jaya, Dadang dan Hamdan Firmansyah. *Fikih Munakahat Sekupu Dalam Pernikahan*. Cirebon: Arr rad Pratama, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fikih dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2021.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Albuthi.* Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Salahuddin, Muh. *Maqasid Al-Shari'ah: Kajian Sumber Daya Insani*. Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.

Setianto, Akbar Yuli, Dina Chamidah, Iskandar Kato Robert Tua Siregar, Pratiwi Bernadetta Purba Muh Fihris Khalik, Emmi Silvia Herlina dan Sukarman Purba. *Sosiologi Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Shidiq, Sapiudin. *Konstruksi Model Pembelajaran Ushul Fiqh Berbasis Masalah*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023.

Statistik, Badan Pusat. *Statistik Pemuda Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal :

Ardiningrum, Nilam, Abdul Haris Fatgehipon dan Martini. "Fenomena "Marriage Is Scary" Di Tiktok Dan Implikasinya Terhadap Persepsi Pernikahan Pada Kalangan Mahasiswi." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 51-60.

Asokawati, Dewinta dan Zain Arfin Utama. "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 315-328.

Hamidillah, Moh. Syaifa dan Masrokhin. "Peran Pendidikan Perempuan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah." *Kampus Akademik Publisher: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 4 (2025): 476-482.

Husna, Azizah Nur, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani dan Fatimah Khoiriyah. "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 326-355.

Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma dan Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81-89.

Khairiyah, Alfiatul dan Muhammad Aminullah Thohir. "Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena Waithood dan Kerja Perawatan Tak Berupah dalam Perspektif Reproduksi Sosial." *Jurnal Perempuan 28,* no. 3 (2023): 257-269.

Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani. "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)." *Equalita* 4, no. 2 (2022): 204-220.

Skripsi :

Agata, Intan Yunintya. "Fenomena Menunda Menikah (Waithood) dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025.

Cahyaningsih, Bunga. "Mindset Menunda Menikah di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)". Skripsi, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Dewi, Nur Mu'amanah Ika. "Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Fitriana, Velicha Sekar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Prisiaharyani, Ningrum. "Marriage Is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab Waithood pada Gen Z." Skripsi, IAIN Curup, 2025.

Rachmawati, Meliyana. "Analisis al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen", Skripsi, UIN Salatiga, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Website :

"Sejarah UIN KHAS Jember." UIN KHAS Jember. 15 Maret 2018. https://uinkhas.ac.id/page/sejarah-uin-khas-jember.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian) 2024." 27 Februari 2025. diakses pada 13 November 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Mahasiswi." diakses pada 06 Juli 2026, https://kbbi.web.id/maslahat.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Maslahat." diakses pada 06 Juli 2026, https://kbbi.web.id/maslahat.

Media Sosial :

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (@kemendukbangga). "#SobatBKKBN, Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), dimana minimal usia ideal pernikahan untuk wanita yaitu 21 tahun dan pria 25 tahun." X, 7 Agustus 2019, https://x.com/kemendukbangga/status/1158921810609463296.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax. (0331) 427005, 68136, email : lppm@uinkhas.ac.id, website : http://www.uinkhas.ac.id

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN
NOMOR: B-0529/Un.22/L.2/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.
NIP	: 198106092009121004
Jabatan	: Ketua LP2M UIN KHAS Jember
Unit Kerja	: UIN KHAS Jember

Dengan ini memberikan izin Kepada :

Nama	: Muhammad Fadli Hidayatullah
Nim	: 221102010004
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga

Untuk melakukan penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul : "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember" dari tanggal 8 s/d 14 April 2026.

Demikianlah surat pemberian izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 April 2026
Ketua,

Zainal Abidin

Tembusan :
1. Kabiro;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : 1IXG6LKc

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax. (0331) 427005, 68136, email : lp2m@uinkhas.ac.id, website : http://www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR:B-0556/Un.22/L.2/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.
NIP	: 198106092009121004
Jabatan	: Ketua LP2M UIN KHAS Jember
Unit Kerja	: UIN KHAS Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fadli Hidayatullah
Nim	: 221102010004
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga

Telah Selesai melakukan penelitian dengan judul "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember" sejak tanggal 8 April 2026 s/d 14 April 2026.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 15 April 2026
Ketua,

Zainal Abidin

Tembusan :
1. Kabiro;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 48VGhnY8

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bisa diceritakan tentang diri Anda (jurusan, semester, dan aktivitas saat ini)?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang pernikahan?
3. Menurut Anda, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menikah?
4. Apakah Anda memiliki keinginan untuk menikah dalam waktu dekat atau memilih menunda? Mengapa?
5. Apa saja hal yang menjadi pertimbangan Anda dalam memutuskan untuk menunda pernikahan?
6. Dari berbagai pertimbangan tersebut, mana yang paling kuat mempengaruhi keputusan Anda?
7. Apakah ada tujuan atau rencana yang ingin Anda capai terlebih dahulu sebelum menikah?
8. Bagaimana kesiapan diri Anda saat ini untuk menjalani kehidupan rumah tangga?
9. Apakah Anda pernah memiliki kekhawatiran terkait pernikahan? Jelaskan.
10. Apakah keputusan menunda pernikahan tersebut sepenuhnya berasal dari diri Anda sendiri?
11. Apakah keputusan menunda pernikahan tersebut berdampak pada kehidupan Anda saat ini?
12. Apakah Anda mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum memutuskan menunda pernikahan?
13. Apa manfaat yang Anda rasakan dari keputusan menunda pernikahan tersebut?
14. Menurut Anda, apakah keputusan ini membantu Anda dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik?
15. Apakah keputusan menunda pernikahan ini juga mempertimbangkan kebaikan (kemaslahatan) bagi keluarga atau orang sekitar?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3: Foto bukti wawancara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Fadli Hidayatullah
NIM	: 221102010004
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Muhammad Fadli Hidayatullah
NIM. 221102010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Muhammad Fadli Hidayatullah
NIM	: 221102010004
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 15 Mei 2004
Alamat RW	: Perum. Griya Puncak Slawu Blok B-01 RT 001 012, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Biting : 2010 - 2015
2. SDN 1 Slawu : 2015 - 2016
3. MTsN 2 Jember : 2016 - 2019
4. MAN 2 Jember : 2019 - 2022
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2022 - 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R